



Pulihkan Negeri, Mari Investasi Dengan SR015

Apakah yang dimaksud dengan Sukuk Negara Ritel seri SR015?

- Sukuk Negara Ritel seri SR015 adalah salah satu jenis Surat Berharga Syariah Negara Ritel (SBSN Ritel) yang merupakan tabungan investasi yang dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Mitra Distribusi di Pasar Perdana domestik yang dapat diperjual-belikan di pasar sekunder.
- Sukuk Negara Ritel seri SR015 dijual di Pasar Perdana hanya kepada individu WNI, yang dibuktikan dengan E-KTP yang masih berlaku dan tercatat di Dukcapil.
- Struktur Sukuk Negara Ritel seri SR015 dengan jenis Akad Ijarah Asset To Be Leased diterbitkan atas dasar kesepakatan antara Pemerintah dan Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia untuk membiayai proyek dalam APBN tahun anggaran 2021 serta BMN berupa tanah dan/atau bangunan.

Apakah dasar hukum penerbitan Sukuk Negara Ritel seri SR015?

- Undang-Undang SBSN, antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:
 - Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Menteri Keuangan berwenang untuk melaksanakan penerbitan SBSN;
 - Pasal 6 ayat (1), Penerbitan SBSN dapat dilakukan secara langsung oleh Pemerintah atau melalui Perusahaan Penerbit SBSN;
 - Pasal 9 ayat (2), Pemerintah wajib membayar Imbalan dan Nilai Nominal setiap SBSN sesuai dengan ketentuan Akad penerbitan SBSN;
 - Pasal 9 ayat (3), dana untuk membayar Imbalan dan Nilai Nominal SBSN disediakan dalam APBN setiap tahun sampai dengan berakhirnya kewajiban tersebut; dan
 - Pasal 25, dalam rangka penerbitan SBSN, Menteri meminta fatwa atau pernyataan kesesuaian SBSN terhadap prinsip-prinsip syariah dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2008 Tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.08/2011 tentang Penggunaan Proyek Sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 125/PMK.08/2018 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel di Pasar Perdana Domestik.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.08/2011 tentang Penggunaan Proyek Sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.08/2017 tentang Penggunaan Barang Milik Negara Sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/KMK.08/2008 tentang Penunjukan Bank Indonesia Sebagai Agen Penata Usaha, Agen Pembayar dan Agen Lelang Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Dalam Negeri.

Apakah keuntungan berinvestasi pada Sukuk Negara Ritel seri SR015?

Keuntungan yang diperoleh diantaranya adalah:

- Pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal SR015 dijamin oleh Negara berdasarkan Undang-Undang SBSN dan Undang-Undang APBN setiap tahunnya, sehingga Sukuk Negara Ritel seri SR015 tidak mempunyai risiko gagal bayar
- Pada saat diterbitkan, Imbalan/Kupon SR015 ditawarkan lebih tinggi dibandingkan rata-rata tingkat bunga deposito bank Badan Usaha Milik Negara
- Imbalan tetap dibayar setiap bulan, potensi capital gain (dipasar sekunder), pajak lebih rendah (15%)
- Kemudahan akses untuk melakukan Pemesanan Pembelian melalui Sistem Elektronik
- Jangka waktu investasi sesuai dengan kebutuhan perencanaan keuangan anda serta dapat dijual sebelum jatuh tempo
- Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta mendukung pembiayaan proyek dalam APBN tahun anggaran 2021 serta BMN berupa tanah dan/atau bangunan.
- Memberikan akses kepada investor untuk berpartisipasi dalam aktivitas pasar keuangan dengan cara dan metode yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah

Bagaimana persyaratan melakukan pemesanan SR015 di Mitra Distribusi Bank Mega?

SR015 dapat dipesan melalui Layanan Mega SBN Ritel Online, yaitu portal pemesanan SBN pada <https://sbnonline.bankmega.com> atau aplikasi M-Smile Bank Mega yang dapat diunduh melalui Apple Store atau Play Store

Bagaimana Fitur Lengkap SR015 di Pasar Perdana ?

Fitur SR015 dapat disampaikan sebagai berikut :

Masa Penawaran	:	20 Agustus 2021 (09.00 WIB) – 15 September 2021 (10.00 WIB)
Tanggal Penerbitan	:	22 September 2021
Tenor	:	3 (tiga) tahun
Tanggal Jatuh Tempo	:	10 September 2024
Denominasi	:	Rupiah
Minimum pemesanan	:	Rp 1.000.000
Maksimum pemesanan	:	Rp 3.000.000.000
Imbalan / Kupon	:	5.10% (dengan ketentuan <i>Fixed Coupon</i>)
Pelunasan Sukuk Negara Ritel seri SR015	:	Pelunasan dilakukan sebesar 100% (seratus per seratus) dari Nominal Sukuk Negara Ritel seri SR015
Frekuensi Imbalan / Kupon	:	Dibayarkan secara periodik setiap bulan pada tanggal 10 (sepuluh). Pembayaran kupon pertama adalah 10 Oktober 2021 (<i>short coupon</i>)
Ketentuan Perdagangan	:	Selain Pasar Perdana, Sukuk Negara Ritel dapat diperdagangkan pada Pasar Sekunder
Penerbit	:	Pemerintah Republik Indonesia
Minimum Holding Period	:	Setelah tiga kali periode pembayaran kupon (tanggal 11 Desember 2021)

Apakah risiko investasi pada Sukuk Negara Ritel seri SR015?

Terdapat beberapa risiko berinvestasi pada instrumen di pasar keuangan, diantaranya adalah :

- **Risiko Gagal Bayar (default risk)**, yaitu risiko dimana investor tidak dapat memperoleh pembayaran dana yang dijanjikan oleh penerbit pada saat produk investasi jatuh tempo kupon dan pokok. SR tidak mempunyai risiko gagal bayar mengingat berdasarkan Undang-Undang SBSN, negara menjamin pembayaran kupon dan pokok Surat Berharga Syariah Negara, termasuk SR015 sampai dengan jatuh tempo, yang dananya disediakan dalam APBN setiap tahunnya.
- **Risiko pasar (market risk)** adalah potensi kerugian bagi investor (capital loss) karena menjual Sukuk Negara Ritel sebelum jatuh tempo dalam kondisi tingkat bunga sedang mengalami sehingga menyebabkan penurunan harga SR di pasar sekunder. Kondisi ini dapat dihindari dengan memegang Sukuk Negara Ritel sampai dengan jatuh tempo.
- **Risiko Likuiditas (liquidity risk)**, yaitu risiko dimana investor tidak dapat melikuidasi /menjual/mencairkan produk investasi dalam waktu yang cepat pada harga yang wajar.

Apakah bukti kepemilikan Sukuk Negara Ritel seri SR015?

Sukuk Negara Ritel diterbitkan dalam bentuk tanpa warkat (scriptless). Dalam hal bukti kepemilikan yang dapat diberikan kepada nasabah, Bank Mega menyediakan informasi dalam bentuk portofolio view dan bukti KSEI yang dikirimkan kepada Nasabah. Khusus untuk portofolio view produk ORI dan Sukuk yang dapat diperdagangkan, portofolio view hanya menunjukkan posisi portofolio pada saat pembelian di Pasar Perdana. Apabila nasabah melakukan penjualan di Pasar Sekunder maka portofolio yang berlaku adalah portofolio client position dari sub registry

Apakah persamaan dan perbedaan Sukuk Tabungan (ST) dengan Sukuk Negara Ritel (SR) ?

Persamaan :

- Sukuk Tabungan dan Sukuk Negara Ritel merupakan Surat Berharga Syariah Negara yang diperuntukan bagi investor ritel.
- Sukuk Tabungan dan Sukuk Negara Ritel merupakan bukti investasi masyarakat kepada pemerintah.
- Sukuk Tabungan dan Sukuk Negara Ritel pembayaran bunga/imbalan dan pelunasan/pembelian kembali dijamin oleh Pemerintah.

Perbedaan :

- Sukuk Negara Ritel dapat diperdagangkan di pasar sekunder, sedangkan Sukuk Tabungan tidak. Namun untuk Sukuk Tabungan terdapat fasilitas early redemption sebesar 50% di tahun pertama.
- Imbal hasil/ Kupon untuk Sukuk Negara Ritel tetap sampai jatuh tempo, sedangkan Imbal hasil kupon Sukuk Tabungan mengambang sesuai dengan perkembangan tingkat bunga BI 7 Days Reverse Repo.

Berapa satuan pembelian dalam Sukuk Negara Ritel seri SR015? Apakah ada batasan minimal dan maksimal pembelian?

Harga per unit Sukuk Negara Ritel seri SR015 adalah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Minimal pembeliannya adalah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kelipatannya, dengan batasan maksimal pembelian adalah setara Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

Bagaimana cara menghitung keuntungan berinvestasi dari Sukuk Negara Ritel berupa Kupon dan Gain yang akan diperoleh dalam berinvestasi pada Sukuk Negara Ritel, disajikan ilustrasi perhitungan hasil investasi sebagai berikut:

• Perhitungan Kupon

Imbalan/Kupon per unit Sukuk Negara Ritel Seri SR015 ditetapkan sebesar 5,10% (lima koma satu nol persen) per tahun yang dibayar setiap bulan.

- Imbalan/Kupon per unit yang dibayar pertama kali pada tanggal 10 Oktober 2021 adalah sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) yang diperoleh dari penghitungan sebagai berikut:

$5,10\% \times 18/30 \times 1/12 \times \text{Rp}1.000.000,00 = \text{Rp} 2.550,00$ (dua ribu lima ratus lima puluh rupiah).

Angka 18 (delapan belas) pada formula di atas merupakan jumlah hari dari tanggal 22 September 2021 (Tanggal Setelmen) sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021.

- Imbalan/Kupon per unit yang dibayar selanjutnya sampai dengan jatuh tempo dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$5,10\% \times 1/12 \times \text{Rp}1.000.000,00 = \text{Rp}4.250,00$ (empat ribu dua ratus lima puluh rupiah)

Jumlah pembayaran Imbalan/Kupon telah dibulatkan dalam Rupiah penuh, dengan ketentuan apabila di bawah dan sama dengan 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi nol, sedangkan di atas 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi Rp1,00 (satu Rupiah).

Ilustrasi penghitungan kupon setelah memperhitungkan pengenaan pajak penghasilan sebesar 15%, sebagai berikut:

- Kepemilikan SR015 dengan 10 (sepuluh) unit atau sebesar Rp10.000.000,00, kupon per 1 (satu) unit sebesar Rp4.250,00 (empat ribu dua ratus lima puluh rupiah). Jadi, perhitungan 10 (sepuluh) unit = $\text{Rp}4.250,00 \times 10 = \text{Rp}42.500,00$ (empat puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- Pengenaan pajak sebesar 15% (Pph final) yaitu $\text{Rp}42.500,00 \times 15\% = \text{Rp}6.375,00$ (enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).
- Kupon setelah dikurangi pajak 15% (Pph final) sebesar $\text{Rp}42.500,00 - \text{Rp}6.375,00 = \text{Rp}36.125,00$ (tiga puluh enam ribu seratus dua puluh lima rupiah).

Untuk perhitungan Imbalan/Kupon berjalan (*accrued return*) dalam rangka transaksi di Pasar Sekunder menggunakan jumlah hari (*day count*) berdasarkan basis jumlah hari sebenarnya (*actual per actual*).

Apabila Tanggal Pembayaran Imbalan/Kupon jatuh pada hari yang bukan merupakan Hari Kerja, maka pembayarannya akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya tanpa kompensasi atau tambahan Imbalan/Kupon.

Bagaimana perlakuan pajak terhadap kupon Sukuk Negara Ritel?

Berlaku peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

Apakah Sukuk Negara Ritel dapat dijual sebelum jatuh tempo dan bagaimana caranya ?

Sukuk Negara Ritel dapat dijual sebelum jatuh tempo melalui mitra Distribusi di tempat investor membeli Sukuk Negara Ritel (kantor cabang Bank Mega)

Bagaimana mekanisme transaksi (jual beli) Sukuk Negara Ritel di pasar sekunder?

PROSES PENJUALAN DI PASAR SEKUNDER :

- Nasabah datang ke cabang untuk mendapat informasi harga beli – jual dari seri Sukuk Negara Ritel yang dimiliki;
- Nasabah mengisi formulir pemesanan penjualan dan memberikan E-KTP
- Cabang akan memproses penjualan kepemilikan Nasabah;
- Jumlah dana yang akan diterima oleh nasabah penjual adalah sejumlah harga Sukuk Negara Ritel di tambah dengan imbalan berjalan;

PROSES PEMBELIAN DI PASAR SEKUNDER :

- Nasabah datang kepada Cabang untuk mendapat informasi harga pembelian yang berlaku;
- Nasabah membuka rekening surat berharga yang ditetapkan oleh Bank sesuai aturan yang berlaku;
- Nasabah mengisi formulir pemesanan pembelian, formulir risiko profil, formulir pemahaman produk dan memberikan copy E-KTP
- Cabang memproses pembelian
- Jumlah dana yang harus dibayar oleh nasabah pembeli adalah sejumlah harga Sukuk Negara Ritel ditambah dengan Imbalan berjalan.

Apabila pemegang Sukuk Negara Ritel meninggal dunia, apakah bisa diwariskan kepada ahli warisnya dan bagaimana caranya?

Kepemilikan Sukuk Negara Ritel dapat diwariskan kepada ahli waris yang sah dan kepadanya tetap diberikan pembayaran Imbalan dan Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel setelah memenuhi seluruh syarat pemindahan kepemilikan yang ditetapkan oleh Bank Mega

Pada saat Sukuk Negara Ritel seri SR015 jatuh tempo, bagaimana mekanisme pembayaran Nilai Nominal kepada pemegang SR015 tsb?

Mekanisme pembayaran Nilai Nominal kepada Pemegang Sukuk Negara Ritel pada saat jatuh tempo akan dilaksanakan secara otomatis dengan mentransfer ke Rekening Tabungan Pemegang Sukuk Negara Ritel.

Hubungi Kami

Instagram	: @bankmegaid
Twitter	: @bankmegaid
Facebook	: Bank Mega Indonesia
youtube channel	: BankMegaID
Website	: www.bankmega.com
Megacall	: 08041500010